

ANALISA HUKUM HADITS HADITS JUAL BELI (AL- BUYU`)MELALUI METODE TAKHRIJ AL- HADITS

Nur Baety Sofyan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY. BANDA ACEH

baetysofyan@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to conduct a legal analysis of the hadiths which form the legal basis relating to buying and selling transactions (Al-Buyu`) in Islam through takhrij al-hadith. Takhrij al-hadith is a scientific method used to test the validity of hadiths by tracing the chain of sanad (narrators) and matan (text) of hadiths. The research method in this paper is library research and application with a descriptive analysis approach, namely by collecting data, compiling, identifying, analysing and evaluating the validity of hadiths related to buying and selling practices in primary sources of Islamic science. This research begins by formulating the problem, explaining the definitions related to the research, determining what discussions are related to buying and selling the hadiths of which will be takhrij by limiting three book sources from the results of the takhrij, then analysing and explaining the laws of these hadiths. The five discussions of buying and selling whose legal basis for hadith will be examined are Khiyar (choosing), Tas`ir (price determination), Istishna` (ordering), Ijarah (renting) and Ihtikar (accumulating goods).

Key words: Buying, selling, hadits, takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap hadits-hadits yang menjadi dasar hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli (Al-Buyu`) dalam Islam melalui takhrij al-hadits. Takhrij al-hadits merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk menguji validitas hadits-hadits dengan menelusuri rantai sanad (periwayat) dan matan (teks) hadits. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan aplikasi dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi keabsahan hadits-hadits yang terkait dengan praktek jual beli dalam sumber-sumber primer keilmuan Islam. Penelitian ini di mulai dengan merumuskan masalah, menjelaskan definisi yang berkaitan dengan penelitian, menentukan apa saja pembahasan yang berkaitan dengan jual beli yang haditsnya akan di takhrij dengan membatasi tiga sumber buku dari hasil takhrij, lalu menganalisa dan menjelaskan hukum hadits- hadits tersebut. Adapun lima pembahasan jual beli yang akan di

teliti dasar hukum haditsnya adalah Khiyar (memilih), Tas`ir (penetapan harga), Istishna` (pemesanan), Ijarah (sewa- menyewa) dan Ihtikar (penimbunan barang).

Kata kunci: jual beli, hadits, takhrij

A. PENDAHULUAN

Mu`amalah dalam Islam mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, di mana selain merupakan aktifitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia, juga sebagai aktifitas sosial yang dikembangkan melalui pembaharuan pada transaksi dan produk. Maka dari itu, mu`amalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang- orang pada kehidupan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dengan kata lain mu`amalah adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnis yang di lakukan menggunakan akad, baik langsung atau tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya¹.

Jual beli (Al- Buyu`) merupakan salah satu ruang lingkup pembahasan mu`amalah madiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al- Fikri tentang pembagian mu`amalah melalui kitabnya “Al- Mua`malah Al- Madiyah Wa Al- Adabiyah” bahwasanya pembagian mu`amalah itu terbagi dua yaitu Al- Mu`amalah Al- Adabiyah dan Al-Mu`amalah Al- Madiyah, maka ruang lingkupnya pun berbeda, yaitu kalau ruang lingkup Al- Mu`amalah yang bersifat Al- Adabiyah adalah ijab Kabul, saling meridhai, tidak adanya keterpaksaan, adanya kejujuran pedagang dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan ruang lingkup pembahasan Al- Mu`amalah Al- Madiyah adalah ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, perseroan atau perkongsian, pembagian kekayaan Bersama, pemberian, dan lain sebagainya².

Pada setiap pembahasan jual- beli memiliki dasar hukum tersendiri yang terdiri dari Al- Quran, Hadits, dan Ijma` Ulama. Sudah menjadi suatu pedoman hukum dalam Syariah Islamiyah bahwa Hadits adalah sumber hukum kedua setelah Al- Quran. Salah satu

¹ Imam Mustofa, Fiqih Mu`malah Kontemporer (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 6.

² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

keistimewaan agama Islam terletak pada otentitas dan orisinalitas sumber- sumber hukumnya. Begitu juga dengan Hadits yang di kuatkan melalui metode periwayatan, penelitian akan jalur periwayatannya (sanad), isi haditsnya (matan), dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan hukum hadits tersebut³. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, ada beberapa hadits- hadits yang di gunakan untuk di jadikan dasar hukum pada jual beli, status hukumnya tidak diketahui secara jelas atau salah, sehingga yang dhaif (lemah) di katakan shahih (benar) dan begitu juga sebaliknya, tambahan lagi maraknya tersebar hadits- hadits maudhu` atau palsu⁴ yang memang sumbernya bukan dari Rasulullah SAW. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi yang mempratekkan jual beli yang di dalamnya terdapat berbagai jenis- jenis jual beli, karena sudah menggunakan dasar hukum yang salah.

Oleh karenanya, rumusan masalah yang akan di bahas pada tulisan ini adalah:

1. Apa definisi jual beli dan bagaimana kedudukan hadits sebagai dasar hukum dalam syariah Islam?
2. Bagaimana metode takhrij dalam meneliti hadits?
3. Bagaimana hukum hadits- hadits jual beli (Al- Buyu`) melalui metode takhrij al- hadits?

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan aplikasi dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisa dan menjelaskannya.

Metode ini dipilih karena tujuan penelitiannya adalah untuk menginterpretasikan dengan jelas apa saja hadits- hadits jual beli yang di gunakan sebagai dasar hukum dalam pembahasan tentang jual beli dan bagaimana hukum hadits- haditsnya melalui metode takhrij al- hadits. Metode takhrij al- hadits merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk menguji validitas hadits- hadits dengan menelusuri rantai sanad (periwayat) dan matan (teks) hadits.

Penelitian ini di mulai dengan merumuskan masalah, menjelaskan definisi yang berkaitan dengan penelitian, menentukan apa saja pembahasan yang berkaitan dengan jual

³ Abdul Latip, dkk, Ushul Fiqih (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 35.

⁴ Hadits Maudhu` secara bahasa adalah meletakkan, meninggalkan, atau membuat- buat (mengadakan) dan secara istilah menurut ulama hadits adalah hadits yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan cara di buat- buat dan berdusta, yang mana beliau tidak mengatakannya, atau mengerjakannya, atau memutuskannya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hadits maudhu` adalah hadits yang dibuat- buat atau diada- adakan. Lihat: Nur Baety Sofyan, Ulumul Hadits jilid 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 244.

beli yang akan di takhrij hadits- haditsnya dengan membatasi tiga sumber buku dari hasil takhrij, lalu menganalisa dan menjelaskan hukum hadits- hadits tersebut. Adapun lima pembahasan jual beli yang akan di teliti adalah Khiyar (memilih), Tas`ir (penetapan harga), Istishna` (pemesanan), Ijarah (sewa- menyewa) dan Ihtikar (penimbunan barang).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN JUAL BELI

Jual beli secara Bahasa adalah Al- Bai`, At- Tijarah dan Al- Mubadalah. Buyu` dari segi tashrif berasal dari kata Ba`ahu (dia menjualnya). Lafaz Al- Bai` dalam Bahasa Arab menunjukkan arti jual dan beli dan merupakan bentuk mashdar dari kata (باع - يبيع - بيع)

(بيعا - مبيعا) yang mengandung tiga makna yaitu:

1. Muqabalah atau saling menerima, berasal dari kata Qabala yang berarti saling menerima, yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (Muqabalah Al- Syai` Bi Syai`).
2. Mubadalah atau saling mengganti, berasal dari kata badala yang berarti mengganti.
3. Mu`awadhat atau pertukaran, berasal dari kata `Adha yang berarti tukar- menukar⁵.

Jual beli menurut istilah (terminologi) adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar- menukar yang sesuai dengan aturan Syara`.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat di Kelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara`.
4. Tukar- menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan nada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Jadi inti dari definisi di atas adalah bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar- menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang

⁵ Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009), hlm. 1; Darwis Harahap, dkk, Fiqih Muamalah (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2022), hlm. 31; Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 67.

satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara` dan disepakati⁶.

Perspektif jual beli menurut terminology Ulama Fiqh”:

1. Menurut Ulama Hanafiah bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.
2. Menurut Ulama Malikiyah bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama bersifat umum yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Kedua bersifat khusus yang mencakup beberapa macam jual beli.
3. Menurut Ulama Syafi`iyah bahwa jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar- menukar , yaitu masing- masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus.
4. Menurut Ulama Hanabilah bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil⁷.

PENGERTIAN HADITS DAN KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM KE DUA DALAM ISLAM

PENGERTIAN AL-HADITS:

Ada beberapa pengertian Al- Hadits secara bahasa, diantaranya adalah⁸:

1. Lawan kata dari lama.
2. Sebuah fakta dalam suatu berita.
3. Sesuatu yang baru dan berita
4. Al- Kalam atau pembicaraan. Kumpulan kata (jamak) dari Hadits adalah Al- Ahaadits yang berarti ucapan dari perkataan, baik itu dari segi perbuatan, keputusan atau sifat. Arti inilah yang dimaksudkan dalam Ilmu Hadits.

⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 69.

⁷ Siah Khosyi`ah, Fiqh Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 47.

⁸ Nur Baety Sofyan, Ulumul Hadits, hlm. 2.

Adapun pengertian Hadits secara istilah menurut Al- Muhaditsun (Para Ulama ahli Hadits) adalah segala sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu `Alaihi Wa Sallam dari segi perkataan, perbuatan, keputusan, atau sifat- sifat dari segi ahlak dan jasmaninya, baik itu sebelum diangkat sebagai Rasulullah Shallallahu `Alaihi Wa Sallam atau sesudahnya.

Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu `Alaihi Wa Sallam yang merupakan salah satu asal usul agama Islam dan landasan yang kuat dalam menerapkan Syariah Islam, sehingga wajib dijalani dan diharamkan untuk menentanginya sebagaimana yang disepakati oleh kaum Muslim. Maka, barang siapa yang menyangkal atas Sunnah dan dalilnya maka dia telah menolak bukti yang nyata dan tidak mengikuti jalan orang- orang Mu`kmin. Sebagaimana yang di sebutkan dalam firman Allah SWT:

(مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا)

Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”⁹.

PENGERTIAN TAKHRIJ DAN METODE TAKHRIJ

PENGERTIAN TAKHRIJ AL- HADITS¹⁰

Secara Bahasa: Takhrij merupakan bentuk mashdar dari خَرَجَ - يُخْرِجُ (خَرَجَ- يُخْرِجُ) yang berarti adalah mengeluarkan dan menampakkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu dari tempatnya.

Secara istilah:

menunjukkan letak suatu hadis pada sumber asli (kitab) yang mengeluarkan hadis tersebut beserta sanadnya, kemudian menjelaskan kedudukan hadis tersebut jika diperlukan. Atau menunjukkan tempat atau letak suatu hadits pada sumber- sumber (penelusuran atau pencarian hadits pada berbagai kitab-kitab koleksi hadits sebagai sumber asli dari hadits yang

⁹ Al-Quran, surah An- Nisa: 80.

¹⁰ Muhammad Bin `Ali Bin Jamil Al- Matry, Muqaddimah Fi Takhrij Al- Hadits (alukah), hlm. 3; Abdul Muhdi Abdul Qadir Al- Hadi, Thuruq Takhrij Al- Hadits (Cairo: Maktabah Al- Iman), hlm. 11; Abdul Al- Ghani Ahmad Jabar At- Tamimy, Takhrij Al- Hadits An- Nabawy (Riyadh: Dar Al- Qasim), hlm. 25.

bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan mata rantai sanad yang bersangkutan.

METODE TAKHRIJ AL- HADITS

Di antara metode- metode dalam Takhrij Al-Hadits adalah sebagai berikut¹¹:

1. Takhrij Melalui Nama Sahabat Atau Perawi Hadits Tertinggi (Perawi Hadits Pertama). Yang di maksud dengan Perawi hadits tertinggi adalah nama perawi tersebut terletak langsung sebelum Rasulullah SAW.
2. Takhrij melalui kata- kata yang asing atau aneh (gharib) atau kata yang penting dalam hadits. Metode ini mengharuskan Al- Bahits atau peneliti mengetahui kata-kata yang asing atau aneh dalam hadits (yaitu sulit dan jarang digunakan), atau penting (yaitu yang digunakan untuk mengungkapkan isi hadis), meskipun hanya satu atau dua kata.
3. Takhrij berdasarkan tema hadits: metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadits. Oleh karena itu, untuk melakukan takhrij dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadits yang akan di-takhrij, dan kemudian baru mencarinya melalui tema tersebut pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini.
4. Takhrij menurut lafaz pertama matan hadits: metode ini tergantung pada lafaz pertama matan hadits. Hadits-hadits dengan metode ini dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf-huruf hijaiyah, seperti hadits-hadits yang huruf pertama dan lafaz pertamanya alif, ba', ta', dan seterusnya.
5. Takhrij berdasarkan kata sifat atau makna yang terdapat pada sanad atau matan: metode ini bergantung pada sifat atau makna yang terkandung dalam sanad atau matan yang terlihat oleh peneliti, atau adanya tanda-tanda tersembunyi yang memerlukan usaha untuk mengetahuinya, atau melalui praktik (pencarian) Al-Haditsiyah.

HADITS- HADITS YANG MENJADI DASAR HUKUM PADA JUAL BELI

Berikut adalah hadits- hadits yang menjadi dasar hukum pada jual beli yang di teliti melalui metode takhrij al- hadits, yaitu:

¹¹ Hadi Rousyu, Takhrij Al- Hadits (Tunisia: Maktabah `Alauddin), hlm. 8; `Amru Abdul Mun`im, Taysir Wa Takhrij Al- Hadits (Mesir: Dar Ibnu `Affan, 2009), hlm. 11.

PERTAMA: KHIYAR (MEMILIH)

Khiyar secara bahasa merupakan bentuk mashdar yang berasal dari ikhtiyar yang berarti memilih, terbebas dari aib dan melakukan pemilihan. Adapun khiyar secara istilah adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena adanya alasan syar`i yang membolehkannya atau karena kesepakatan dalam transaksi¹².

Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Khiyar mempunyai hikmah yang tinggi yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak¹³.

Hadits yang menjadi dasar hukum khiyar yang akan diteliti melalui metode takhrij al- hadits adalah:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda: hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya”¹⁴.

¹² Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, hlm. 85.

¹³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105; Siah Khosy`ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, hlm. 125.

¹⁴ Imam Az- Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari (Bandung: Penerbit Jabal, 2016), hlm. 301; Muhammad Bin Isma`il, Abu Abdullah Al- Bukhari, Al- Jami` Shahih Bukhari (Damascus: Dar At- Tuq An- Najat, 1422 H), jilid 3, hlm. 58.

Kemudian di lakukan penelitian melalui metode takhrij al- hadits terhadap hadits di atas dan hasilnya adalah bahwa terdapat hadits yang serupa dengannya di beberapa buku atau kitab yang lain, diantaranya adalah:

1. Kitab Shahih Muslim¹⁵:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

2. Kitab Sunan Abu Daud¹⁶:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةَ لَنَا، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ، ثُمَّ أَقَامَا بِقِيَّةٍ يَوْمَهُمَا وَأَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ، فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ، فَآتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْتَا أَبَا بَرزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ الْقِصَّةُ، فَقَالَ: أَتَرْضِيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»، قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَ جَمِيلٌ أَنَّهُ، قَالَ: مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.

3. Kitab Sunan At- Tirmidzi¹⁷:

¹⁵ Muslim Bin Al- Hajjaj, Shahih Muslim (Beirut: Dar At- Turath Al- `Arabi), jilid 3, hlm. 1164.

¹⁶ Abu Daud Sulaiman Bin Al- Asy`ats, Sunan Abu Daud (Beirut: Al- Maktabah AL- `Ashriyyah), jilid 3, hlm. 273.

¹⁷ Muhammad Bin `Isa Bin Saurah At- Tirmidzy, Sunan At- Tirmidzy (Mesir: Maktabah Musthafa Al- Baby, 1975), jilid 3, hlm. 540.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ - [٥٤١] - مَا لَمْ يَتَقَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّئَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

Keterangan:

Setelah di lakukan penelitian terhadap hadits yang di jadikan dasar hukum pada pembahasan khiyar ini, maka di temukan ada beberapa hadits yang inti matannya sama, tetapi memiliki jalur periwayatan yang berbeda- beda, di antaranya pada Kitab Shahih Muslim, kitab Sunan Abu Daud dan Sunan At- Tirmidzi. Adapun hukum haditsnya adalah Shahih dan Imam Al-Bany menghakimi hadits ini juga Shahih, sebagaimana yang disebutkannya pada Kitab Sunan Tirmidzi dan Kitab Sunan Abu Daud.

KE DUA: TAS`IR (PENETAPAN HARGA)

Tas`ir secara bahasa adalah menetapkan harga dan secara istilah adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk di sosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli¹⁸. Menurut Imam Taqiyuddin An- Nabhani bahwa Tas`ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka di larang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka di larang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat¹⁹.

Fuqaha sepakat bahwa pada dasarnya tas`ir adalah haram. Sebagian Fuqaha membolehkan tas`ir dengan syarat berikut ini:

1. Jika para pedagang mematok harga barang dagangan mereka dengan harga yang sangat mahal. Az- Zaila`i menyebutkan bahwa hal itu jika harga ditetapkan beberapa kali lipat dari harga standar.

¹⁸ Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, hlm. 72.

¹⁹ Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 380.

2. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dagangan. Dalam hal ini, penetapan harga dilakukan sebagai antisipasi terhadap bahaya yang akan menimpa masyarakat.

Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa pemerintah (orang yang berwenang) boleh memaksa orang untuk menjual harta miliknya dengan harga standar pasar Ketika masyarakat sangat membutuhkannya²⁰.

Hadits yang menjadi dasar hukum Tas'ir yang akan diteliti melalui metode takhrij al- hadits adalah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami `Uthman Bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami `Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad Bin Salamah, telah mengkhabarkan kepada kami Tsabit, dari Anas Bin Malik, dan Qatadah, dan Humaid, dari Anas, berkata: orang- orang berkata: “Wahai Rasulullah harga telah melonjak, maka tetapkanlah harga untuk kami!”. Maka beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah Sang Penetap harga, Penggenggam, Pembentang rizki dan Pemberi rizki. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta”²¹.

Kemudian di lakukan penelitian melalui metode takhrij al- hadits terhadap hadits di atas dan hasilnya adalah terdapat hadits yang serupa dengannya di beberapa buku atau kitab yang lain, diantaranya adalah:

²⁰ Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, hlm. 74.

²¹ Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 3, hlm. 272.

1. Kitab Sunan Al- Kubra Al- Baihaqy²²:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَيْبِ بْنِ الْفَامِي، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّعَّانِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَعَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَدْ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

2. Kitab Musnad Abi Ya`la²³:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

3. Kitab Ma`rifat Wa Al- Atsar²⁴:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلِ بْنِ زِيَادِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ -[٢٠٦]- قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ

²² Abu Bakar Al- Baihaqy, As- Sunan Al- Kubra (Beirut: Dar Al- Kutub Al- `Ilmiyyah, 2003), jilid 6, hlm. 48.

²³ Abu Ya`la Ahmad Bin `Ali, Musnad Abu Ya`la (Damascus: Dar Al- Ma`mun, 1984), jilid 6, hl. 444.

²⁴ Abu Bakar Al- Baihaqy, Ma`rifat As- Sunan Wa Al- Atsar (Cairo: Dar Al- Wafa, 1991), jilid 8, hlm. 205.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ »

Keterangan:

Setelah di lakukan penelitian terhadap hadits yang di jadikan dasar hukum pada pembahasan Tas`ir ini, maka di temukan ada beberapa hadits yang inti matannya sama, tetapi memiliki jalur periwayatan yang berbeda- beda, di antaranya pada Kitab Sunan Al- Kubra Al- Baihaqy, Kitab Musnad Abi Ya`la dan Kitab Ma`rifat Wa Al-Atsar. Adapun hukum haditsnya adalah Shahih sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al- Bany pada Kitab Sunan Abu Daud dan Husein Salim Asad menghakimi jalur periwayatannya (sanad) adalah Shahih.

KE TIGA: ISTISHNA` (PEMESANAN)

Kata Istishna` secara bahasa berasal dari aahasa arab yang berarti membuat atau menciptakan dan secara istilah adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu²⁵.

Di antara definisi Bai` Istishna` menurut para ahli adalah²⁶:

1. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa Bai` Istishna` adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.
2. Yadi Januari berpendapat bahwa Bai` Istishna` adalah kontrak penjualan antara pemesan dan pembuat. Dalam kontrak ini pembuat menerima pesan dari pemesan untuk membuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya

²⁵ Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, hlm. 143.

²⁶ Darwis Harahap, dkk, Fiqih Muamalah, hlm. 82.

kepada pemesan, serta kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.

3. Abu Azam Al- Hadi mengatakan bahwa Istishna` adalah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya.

Wahbah Az- Zuhaili menjelaskan bahwa akad Bai` Al- Istishna` lahir dan dikembangkan atas dasar kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan perusahaan- perusahaan kecil yang bergerak dalam kerajinan kulit, pembuatan sepatu, pertukangan, dan alat rumah tangga.

Hadits yang menjadi dasar hukum Istishna` yang akan diteliti melalui metode takhrij al- hadits adalah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

Artinya:

”Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al- Laits, dari Nafi`, dari Ibnu `Umar Radiallahu`anhuma: Rasulullah saw. pernah memesan agar dibuatkan cincin dari emas. Beliau lalu memakai cincin tersebut, sementara mata cincinnya mengarah ke telapak tangan. Lalu orang-orang pun membuat cincin. Kemudian Rasul duduk di atas mimbar dan membuang cincin itu seraya bersabda, “Sebelumnya aku memakai cincin ini dan aku buat mata cincinnya ada di dalam.” Lalu beliau melemparkan cincin tersebut seraya bersabda: “Demi Allah, aku tidak akan memakainya lagi selama-lamanya.” Lalu orang-orang pun mencampakkan cincin mereka”²⁷.

²⁷ Al- Bukhari, Al- Jami` Shahih Bukhari, jilid 8, hlm. 133.

Kemudian di lakukan penelitian melalui metode takhrij al- hadits terhadap hadits di atas dan hasilnya adalah terdapat hadits yang serupa dengannya di beberapa buku atau kitab yang lain, diantaranya adalah:

1. Kitab Sunan An- Nasai²⁸:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

2. Kitab Musnad Abi Ya`la²⁹:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ لَهُ: «إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ»

3. Kitab Mustakhraj Abi `Awanah³⁰:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: تَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: تَنَا اللَّيْثُ، ح - [٢٥٣]-، وَحَدَّثَنِي حَبَشِيُّ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: « وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ»

²⁸ Abu Abdurrahman An- Nasai, As- Sunan Al- Kubra (Beirut: Muasasah Risalah, 2001), jilid 8, hlm. 384.

²⁹ Abu Ya`la, Musnad, jilid 5, hl. 403.

³⁰ Abu `Awanah Ya`qub Bin Ishaq, Mustakhraj Abi `Awanah (Beirut: Dar Al- Ma`rifah, 1998), jilid 5, hlm. 252.

Keterangan:

Setelah di lakukan penelitian terhadap hadits yang di jadikan dasar hukum pada pembahasan Istishna` ini, maka di temukan ada beberapa hadits yang inti matannya sama, tetapi memiliki jalur periwayatan yang berbeda- beda, di antaranya pada Kitab Sunan An-Nasai, Kitab Musnad Abi Ya`la dan Kitab Mustakhraj Abi `Awanah. Adapun hukum haditsnya adalah Shahih dan Husein Salim Asad mengatakan di Kitab Musnad Abi Ya`la bahwa jalur periwayatannya (sanad) adalah Shahih.

KE EMPAT: IJARAH (SEWA- MENYEWA)

Ijarah secara Bahasa adalah mashdar dari kata ajara- ya`jiru (أجر - يأجر) yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan³¹. Al- Ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Berikut adalah beberapa pendapat para Ulama yang berbeda- beda dalam mendefinisikan Ijarah secara istilah, yaitu³²:

1. Menurut Hanafiyah bahwa Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah bahwa Ijarah adalah nama bagi akad- akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Syaikh Syihab Al- Din dan Syaikh Umairah bahwa yang di maksud dengan Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Muhammad Al- Syarbini Al- Khatib bahwa yang di maksud dengan Ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat- syarat.
5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Hadits yang menjadi dasar hukum Ijarah yang akan diteliti melalui metode takhrij al-hadits adalah:

³¹ Imam Mustofa, Fiqih Mu`malah Kontemporer, hlm. 101.

³² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 114.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yusuf Bin Muhammad, berkata: telah menceritakan kepada saya Yahya Bin Sulaim, dari Isma`il Bin Umayyah, dari Sa`id Bin Abi Sa`id, dari Abi Hurairah Radiallahu`anhu, dari Nabi SAW bersabda: “Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”³³.

Kemudian dilakukan penelitian melalui metode takhrij al- hadits terhadap hadits di atas dan hasilnya adalah terdapat hadits yang serupa dengannya di beberapa buku atau kitab yang lain, diantaranya adalah:

1. Kitab Shahih Ibnu Hibban³⁴:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ أَخْصِمُهُ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ»

2. Kitab Sunan Ibnu Majah³⁵:

³³ Al- Bukhari, Shahih Bukhari, jilid 3, hlm. 90.

³⁴ Muhammad Bin Hibban, Shahih Ibnu Hibban (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), jilid 16, hlm.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي، ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ

3. Kitab Musnad Abi Ya`la³⁶:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ

Keterangan:

Setelah di lakukan penelitian terhadap hadits yang di jadikan dasar hukum pada pembahasan Ijarah ini, maka di temukan ada beberapa hadits yang inti matannya sama, tetapi memiliki jalur periwayatan yang berbeda- beda, di antaranya pada Kitab Shahih Ibnu Hibban, Kitab Sunan Ibnu Majah dan Kitab Musnad Abi Ya`la. Para ulama berbeda pendapat pada hukum haditsnya yaitu Imam Al- bany dan Husein Salim Asad menilainya dhaif (lemah), akan tetapi Syu`aib Al- Arnaut menilai isnadnya adalah hasan. Ibnu Hajar mengatakan bahwa pada jalur periwayatannya (sanad) ada Yahya Bin Sulaim yaitu seorang yang jujur tetapi memiliki hafalan yang jelek. Ibnu Mu`in menilai Yahya Bin Sulaim adalah seorang yang Tsiqqah (dapat dipercaya) pada periwayatan Ad- Daury dan Ibnu Sa`id mengatakan Tsiqqah dan memiliki hadits yang banyak sehingga sanadnya adalah hasan.

KE LIMA: IHTIKAR (MENIMBUN BARANG)

³⁵ Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al- Qazwiny, Sunan Ibnu Majah (Al- Halabi: Dar Ihya Al- Kutub Al- `Arabiyyah), jilid 2, hlm. 816.

³⁶ Abu Ya`la, Musnad, jilid 11, hlm. 444.

Ihtikar secara bahasa berarti menahan sesuatu untuk menunggu harga naik. Ihtikar juga berarti mengumpulkan (barang- barang) dan menahan. Menahan (menimbun) barang- barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Adapun pengertian Ihtikar dalam tinjauan fiqih adalah penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk di jual kembali pada saat harga tinggi³⁷.

Ihtikar adalah haram hukumnya menurut mayoritas Fuqaha. Ada yang berpendapat Makruh, namun tidak mempunyai dasar yang kuat. Ibnu Hajar Al- Haitsami menilai orang yang berbuat Ihtikar telah melakukan dosa besar. Hal ini di dasarkan pada adanya ancaman yang sangat berat bagi orang yang berbuat demikian itu, seperti laknat dan tidak mendapatkan tanggungan Allah SWT dan Rasul-Nya³⁸.

Hadits yang menjadi dasar hukum Ihtikar yang akan diteliti melalui metode takhrij al- hadits adalah:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ »

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Nashr Bin `Ali Al- Jahdhamiy berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami Israil, dari `Ali Bin Salim Bin Tsauban, dari `Ali Bin Zaid Bin Jud`an, dari Sa`id Bin Al- Musayyib, dari `Umar Bin Al- Khattab, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Pedagang mendapat rizki dan penimbun mendapatkan laknat”³⁹.

Kemudian di lakukan penelitian melalui metode takhrij al- hadits terhadap hadits di atas dan hasilnya adalah terdapat hadits yang serupa dengannya di beberapa buku atau kitab yang lain, diantaranya adalah:

³⁷ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, hlm. 351.

³⁸ Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, hlm. 73.

³⁹ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid 2, hlm. 728.

1. Kitab Sunan Ad- Darimi⁴⁰:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «
الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»

2. Kitab Sya`bu Al- Iman⁴¹:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي الزُّهْرِيَّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ -
[٥١٠] - إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ
وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

3. Kitab Mushnaf Abdurrazak⁴²:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: سَمِعْنَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: «أَنَّ الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ،
وَالْجَالِبَ مَرْزُوقٌ»

Keterangan:

Setelah di lakukan penelitian terhadap hadits yang di jadikan dasar hukum pada pembahasan Ihtikar ini, maka di temukan ada beberapa hadits yang inti matannya sama, tetapi memiliki jalur periwayatan yang berbeda- beda, di antaranya pada Kitab Sunan Ad- Darimi, Kitab Sya`bu Al- Iman dan Kitab Mushnaf Abdurrazak. Adapun hukum haditsnya adalah menurut pendapat Muhammad Fuad Abdul Baqi pada Az- Zawaid mengatakan bahwasanya pada jalur periwayatannya terdapat perawi yang bernama `Ali Bin Zaid Bin Jud`an yaitu seorang yang dhaif (lemah) dan Al- Bany menilai sanadnya adalah dhaif.

⁴⁰ Abu Muhammad Abdullah Bin Abdurrahman Ad- Darimi, Sunan Ad- Darimi (Al- Mamlakah Al- Arabiyah As- Su`udiyah, 2000), jilid 3, hlm. 657.

⁴¹ Ahmad Bin Al- Husein Bin Ali Al- Khusrawjardy, Abu Bakar Al- Baihaqy (Riyadh: Maktabah Rusdy, 2003), jilid 3, hlm. 509.

⁴² Abu Bakar Abdurrazaq, Mushnaf (Beirut: Al- Maktab Al- Islami, 1403 h), jilid 8, hlm. 521.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abu Bakar Abdurrazaq, Mushnaf (Beirut: Al- Maktab Al- Islami, 1403 h).
- Abu Bakar Al- Baihaqy, As- Sunan Al- Kubra (Beirut: Dar Al- Kutub Al- `Ilmiyyah, 2003).
- Abu Bakar Al- Baihaqy, Ma`rifat As- Sunan Wa Al- Atsar (Cairo: Dar Al- Wafa, 1991).
- Abu Abdurrahman An- Nasai, As- Sunan Al- Kubra (Beirut: Muasasah Risalah, 2001).
- Abu Ya`la Ahmad Bin `Ali, Musnad Abu Ya`la (Damascus: Dar Al- Ma`mun, 1984).
- Abu Daud Sulaiman Bin Al- Asy`ats, Sunan Abu Daud (Beirut: Al- Maktabah AL-`Ashriyyah).
- Abu `Awanah Ya`qub Bin Ishaq, Mustakhraj Abi `Awanah (Beirut: Dar Al- Ma`rifah, 1998).
- Abdul Muhdi Abdul Qadir Al- Hadi, Thuruq Takhrij Al- Hadits (Cairo: Maktabah Al- Iman).
- Abdul Al- GhaniAhmad Jabar At- Tamimy, Takhrij Al- Hadits An- Nabawy (Riyadh: Dar Al- Qasim).
- Abdul Latip,dkk, Ushul Fiqih (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021).
- Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009).
- Abu Muhammad Abdullah Bin Abdurrahman Ad- Darimi, Sunan Ad- Darimi (Al- Mamlakah Al- Arabiyah As- Su`udiyah, 2000).
- Ahmad Bin Al- Husein Bin Ali Al- Khusrawjardy, Abu Bakar Al- Baihaqy (Riyadh: Maktabah Rusdy, 2003).
- `Amru Abdul Mun`im, Taysir Wa Takhrij Al- Hadits (Mesir: Dar Ibnu `Affan, 2009).
- Darwis Harahap, dkk, Fiqih Muamalah (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2022).
- Hadi Rousyu, Takhrij Al- Hadits (Tunisia: Maktabah `Alauddin).
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002).
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al- Qazwiny, Sunan Ibnu Majah (Al- Halabi: Dar Ihya Al- Kutub Al- `Arabiyyah).
- Imam Mustofa, Fiqih Mu`malah Kontemporer (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).
- Imam Az- Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari (Bandung: Penerbit Jabal, 2016).
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012).
- Muhammad Bin `Ali Bin Jamil Al- Matry, Muqaddimah Fi Takhrij Al- Hadits (alukah).

Muhammad Bin Isma`il, Abu Abdullah Al- Bukhari, Shahih Bukhari (Damascus: Dar At- Tuq An- Najat, 1422 H).

Muhammad Bin `Isa Bin Saurah At- Tirmidzy, Sunan At- Tirmidzy (Mesir: Maktabah Musthafa Al- Baby, 1975).

Muhammad Bin Hibban, Shahih Ibnu Hibban (Beirut: Muassasah Risalah, 1993).

Muslim Bin Al- Hajjaj, Shahih Muslim (Beirut: Dar At- Turath Al- `Arabi).

Nur Baety Sofyan, Ulumul Hadits jilid 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).

Siah Khosyi`ah, Fiqh Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014).